

ABSTRAK PERATURAN

PENGALOKASIAN – TAHUN ANGGARAN 2022 – DANA OTONOMI KHUSUS

2021

PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK.07/2021 TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1290)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.135 TLN No.4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 2 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.155, TLN No.6697), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.245, TLN No.6735), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.5423), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Otonomi Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a.Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan b.DTI. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dihitung setara dengan 2,25% dari pagu dana alokasi umum nasional yang terdiri atas: a.Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar 1 % dari pagu dana alokasi umum nasional; dan b.Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari pagu dana alokasi umum nasional. Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas: a.perhitungan alokasi antarprovinsi; b.perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan c.perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi. Penyampaian usulan alokasi pembagian DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disertai dengan rencana penggunaan yang disusun dalam rincian program dan kegiatan DTI per kabupaten/kota. Rincian program dan kegiatan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian negara/lembaga terkait untuk mendapatkan penilaian prioritas tinggi. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian negara/lembaga terkait melakukan evaluasi atas program dan kegiatan DTI serta rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus yang disampaikan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6). Sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai Dana Otonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2021 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2021.